



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015 NOMOR 34

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satu dasar dalam penyusunan RKA-SKPD adalah Analisis Standar Belanja;
 - b. bahwa Analisis Standar Belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Analisis Standar Belanja sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magelang.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya Kepala SKPD, adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Magelang adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja di Lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Magelang untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

ASB bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS, RKA-SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran; dan
- c. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

ASB mencakup pengaturan mengenai:

- a. kewajaran beban kerja;
- b. kewajaran biaya setiap kegiatan; dan
- c. proporsi obyek belanja.

BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

(1) Jenis ASB meliputi:

- a. pelatihan pegawai;
- b. pelatihan non pegawai;
- c. administrasi pengadaan konstruksi;
- d. administrasi pengadaan non konstruksi;
- e. sosialisasi;
- f. monitoring/pengawasan;
- g. penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan/kelurahan;
- h. koordinasi/konsultasi;

- i. administrasi penelitian oleh konsultan;
 - j. administrasi rehab bangunan;
 - k. pembinaan lembaga di luar instansi pemerintahan;
 - l. fasilitasi kegiatan;
 - m. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - n. monitoring evaluasi pelaporan;
 - o. penyelenggaraan perlombaan;
 - p. pelayanan;
 - q. penyelenggaraan ujian nasional;
 - r. survey lapangan;
 - s. penilaian angka kredit;
 - t. operasi penegakan hukum;
 - u. akreditasi lembaga;
 - v. penyusunan renja SKPD;
 - w. pembinaan pegawai;
 - x. evaluasi;
 - y. seleksi kategori orang;
 - z. pameran;
 - aa. penyelenggaraan kejar atau kelompok belajar;
 - bb. pengelolaan sistem informasi;
 - cc. pengiriman duta; dan
 - dd. pemberian penghargaan non pegawai.
- (2) Setiap kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ASB.

Pasal 5

- (1) Struktur ASB sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), meliputi:
- a. deskripsi;
 - b. pengendali Biaya/Belanja (*Cost Driver*);
 - c. pengendali belanja tetap;
 - d. pengendali belanja variabel;
 - e. rumus penghitungan belanja total;
 - f. alokasi obyek belanja; dan
 - g. efektifitas pelaksanaan kegiatan.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi serta gambaran singkat dari masing-masing ASB yang ada.

- (3) Pengendali Biaya/Belanja (*Cost Driver*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjelaskan faktor-faktor pemicu belanja yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu aktifitas kegiatan antara lain berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah even, jumlah durasi.
- (4) Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan, sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume, maupun target kinerja.
- (5) Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menunjukkan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume/target.
- (6) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Belanja variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berubah setiap tahun menyesuaikan dengan tingkat inflasi yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.
- (7) Rumus penghitungan Total Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besarnya rumus dalam menghitung besarnya total belanja dari suatu kegiatan yaitu penjumlahan antara (*fixed cost* dan *variable cost*).
- (8) Alokasi Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan obyek belanja yang wajar terdapat dalam suatu kegiatan dan proporsi untuk besaran obyek belanja.
- (9) Proporsi untuk besaran objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu rata-rata (*mean*), batas atas, dan batas bawah dengan total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja adalah 100 % (seratus persen).
- (10) Pengalokasian obyek belanja dan proporsi obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memperhatikan asas kewajaran, kebutuhan dan kepatutan.
- (11) Batasan efektifitas beban kerja dari suatu aktifitas kegiatan berdasarkan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan hasil pembentukan model yang menghasilkan rentang efektifitas beban kerja yang terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu batas bawah dan batas atas dari rentang efektifitas beban kerja dari suatu aktifitas kegiatan.

Pasal 6

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pengajuan anggaran kegiatan tanpa menggunakan ASB untuk kegiatan yang harus menggunakan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala SKPD dan Kepala SKPKD.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai diterapkan pada saat penyusunan RKA-SKPD/PPKD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Oktober 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 34
pada tanggal 15 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

ANALISIS STANDAR BELANJA

I. ASB-001, PELATIHAN PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan/atau satuan kerja perangkat daerah lainnya, yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 373.800,00 per Jumlah peserta pelatihan per Jumlah hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 373.800,00 x Jumlah peserta pelatihan x Jumlah hari pelatihan)

Tabel 1. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	33,09%	2,56%	100,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	5,96%	3,32%	9,21%
3	Belanja Jasa Kantor	5,96%	0,00%	23,87%
4	Belanja Cetak Penggandaan	7,43%	0,79%	24,37%
5	Belanja Sewa	8,39%	0,00%	21,71%
6	Belanja Makan dan Minum	22,73%	4,08%	44,15%
7	Belanja Perjalanan Dinas	16,44%	0,00%	56,83%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	20 Orang	70 Orang
Jumlah Hari Pelatihan	1 Hari	3 Hari

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Pelatihan Pegawai merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

II. ASB-002, PELATIHAN NON-PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan Non-Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan/pengetahuan/keahlian tertentu kepada Non-Pegawai (Masyarakat) yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 150.450,00 Per jumlah peserta pelatihan, Per jumlah hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 150.450,00 x Jumlah peserta pelatihan x Jumlah hari pelatihan)

Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	32,57%	0,93%	86,42%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	7,53%	0,00%	27,47%
3	Belanja Jasa Kantor	13,87%	2,12%	38,55%
4	Belanja Cetak Penggandaan	4,07%	0,00%	8,78%
5	Belanja Makan dan Minum	19,86%	2,35%	45,84%
6	Belanja Perjalanan Dinas	22,10%	5,30%	78,78%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

- Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Bahan Material. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Bahan Material maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.
- ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	15 Orang	540 Orang
Jumlah Hari Pelatihan	1 Hari	36 hari

3. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Pelatihan Non Pegawai merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

III. ASB-003, ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi yang mencakup persiapan, perencanaan, pengawasan, dan administrasi kegiatan (biaya umum) untuk pengadaan konstruksi.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Konstruksi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

A. BANGUNAN SEDERHANA

1.1400 x nilai konstruksi untuk	sampai dengan	Rp.	250.000.000
1.1000 x nilai konstruksi untuk	Rp.	250.000.000	sampai dengan Rp. 500.000.000
1.0675 x nilai konstruksi untuk	Rp.	500.000.000	sampai dengan Rp. 1.000.000.000
1.0420 x nilai konstruksi untuk	Rp.	1.000.000.000	sampai dengan Rp. 2.500.000.000
1.0285 x nilai konstruksi untuk	Rp.	2.500.000.000	sampai dengan Rp. 5.000.000.000
1.0190 x nilai konstruksi untuk	Rp.	5.000.000.000	sampai dengan Rp. 10.000.000.000
1.0120 x nilai konstruksi untuk	Rp.	10.000.000.000	sampai dengan Rp. 25.000.000.000
1.0080 x nilai konstruksi untuk	Rp.	25.000.000.000	sampai dengan Rp. 50.000.000.000
1.0050 x nilai konstruksi untuk	Rp.	50.000.000.000	sampai dengan Rp.100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250,000,000	Y = 1.1400 X
2	250,000,000 < X < 500,000,000	Y = 1.1000 X
3	500,000,000 < X < 1.000,000,000	Y = 1.0675 X
4	1.000,000,000 < X < 2,500,000,000	Y = 1.0420 X
5	2,500,000,000 < X < 5,000,000,000	Y = 1.0285 X
6	5.000,000,000 < X < 10.000,000,000	Y = 1.0190 X
7	10.000,000,000 < X < 25,000,000,000	Y = 1.0120 X
8	25,000,000,000 < X < 50,000,000,000	Y = 1.0080 X
9	50,000,000,000 < X < 100,000,000,000	Y = 1.0050 X

B. BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

1.1600 x nilai konstruksi untuk sampai dengan Rp.	250.000.000
1.1125 x nilai konstruksi untuk Rp.	250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000
1.0775 x nilai konstruksi untuk Rp.	500.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000
1.0510 x nilai konstruksi untuk Rp.	1.000.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000
1.0328 x nilai konstruksi untuk Rp.	2.500.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000
1.0215 x nilai konstruksi untuk Rp.	5.000.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000
1.0142 x nilai konstruksi untuk Rp.	10.000.000.000 sampai dengan Rp. 25.000.000.000
1.0093 x nilai konstruksi untuk Rp.	25.000.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000
1.0058 x nilai konstruksi untuk Rp.	50.000.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250,000,000	Y = 1.1600 X
2	250,000,000 < X < 500,000,000	Y = 1.1125 X
3	500,000,000 < X < 1.000,000,000	Y = 1.0775 X
4	1.000,000,000 < X < 2,500,000,000	Y = 1.0510 X
5	2,500,000,000 < X < 5,000,000,000	Y = 1.0328 X
6	5.000,000,000 < X < 10.000,000,000	Y = 1.0215 X
7	10.000,000,000 < X < 25,000,000,000	Y = 1.0142 X
8	25,000,000,000 < X < 50,000,000,000	Y = 1.0093 X
9	50,000,000,000 < X < 100,000,000,000	Y = 1.0058 X

C. BANGUNAN KHUSUS

1.1600 x nilai konstruksi untuk sampai dengan Rp.	250.000.000
1.1125 x nilai konstruksi untuk Rp.	250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000
1.0775 x nilai konstruksi untuk Rp.	500.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000
1.0510 x nilai konstruksi untuk Rp.	1.000.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000
1.0328 x nilai konstruksi untuk Rp.	2.500.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000
1.0215 x nilai konstruksi untuk Rp.	5.000.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000
1.0142 x nilai konstruksi untuk Rp.	10.000.000.000 sampai dengan Rp. 25.000.000.000
1.0093 x nilai konstruksi untuk Rp.	25.000.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000
1.0058 x nilai konstruksi untuk Rp.	50.000.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250,000,000	Y = 1.1600 X
2	250,000,000 < X < 500,000,000	Y = 1.1125 X
3	500,000,000 < X < 1.000,000,000	Y = 1.0775 X
4	1.000,000,000 < X < 2,500,000,000	Y = 1.0510 X
5	2,500,000,000 < X < 5,000,000,000	Y = 1.0328 X
6	5.000,000,000 < X < 10.000,000,000	Y = 1.0215 X
7	10.000,000,000 < X < 25,000,000,000	Y = 1.0142 X
8	25,000,000,000 < X < 50,000,000,000	Y = 1.0093 X
9	50,000,000,000 < X < 100,000,000,000	Y = 1.0058 X

D. JALAN

1.117 x nilai konstruksi untuk sampai dengan Rp. 100.000.000
1.111 x nilai konstruksi untuk Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000
1.083 x nilai konstruksi untuk Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000
1.053 x nilai konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000
1.045 x nilai konstruksi untuk Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 3.500.000.000
1.015 x nilai konstruksi untuk Rp. 3.500.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 100,000,000	Y = 1.117 X
2	100,000,000 < X < 500,000,000	Y = 1.111 X
3	500,000,000 < X < 1.000,000,000	Y = 1.083 X
4	1.000,000,000 < X < 2,500,000,000	Y = 1.053 X
5	2,500,000,000 < X < 3,500,000,000	Y = 1.045 X
6	3,500,000,000 < X < 10,000,000,000	Y = 1.015 X

E. JEMBATAN

1.156 x nilai konstruksi untuk sampai dengan	Rp. 250.000.000
1.137 x nilai konstruksi untuk	Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000
1.118 x nilai konstruksi untuk	Rp. 1.000.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000
1.100 x nilai konstruksi untuk	Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000
1.081 x nilai konstruksi untuk	Rp. 5.000.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000
1.062 x nilai konstruksi untuk	Rp.10.000.000.000 sampai dengan Rp. 12.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250,000,000	Y = 1.156 X
2	50,000,000 < X < 1.000,000,000	Y = 1.137 X
3	1.000,000,000 < X < 2.500,000,000	Y = 1.118 X
4	2.500.000,000 < X < 5.000,000,000	Y = 1.100 X
5	5.000,000,000 < X < 10.000,000,000	Y = 1.081 X
6	10,000.000,000 < X < 12.000,000,000	Y = 1.062 X

F. IRIGASI

1.127 x nilai konstruksi untuk sampai dengan	Rp. 100.000.000
1.084 x nilai konstruksi untuk	Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000
1.052 x nilai konstruksi untuk	Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000
1.044 x nilai konstruksi untuk	Rp. 1.000.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000
1.026 x nilai konstruksi untuk	Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 7.500.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 100,000,000	Y = 1.127 X
2	100,000,000 < X < 500,000,000	Y = 1.084 X
3	500,000,000 < X < 1.000,000,000	Y = 1.052 X
4	1.000,000,000 < X < 2,500,000,000	Y = 1.044 X
5	2,500,000,000 < X < 7,500,000,000	Y = 1.026 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja konstruksi tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 3 berikut

Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	48,48%	0,00%	80,32%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	7,54%	0,00%	27,08%
3	Belanja Jasa Kantor	10,62%	0,00%	99,87%
4	Belanja Cetak Penggandaan	4,46%	0,00%	25,00%
5	Belanja Makan dan Minum	8,21%	0,00%	44,20%
6	Belanja Perjalanan Dinas	20,69%	0,00%	57,53%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

- Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Jasa Pihak Ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Jasa Pihak Ketiga maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.
- Perhitungan Konstruksi Bangunan di atas belum menyertakan belanja Perencanaan dan Pengawasan. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja Perencanaan dan Pengawasan maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci sesuai Permen PU No.45 Tahun 2007.
- ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai Konstruksi	5.505.000	77.581.119.000

- Rumus perhitungan belanja total pada ASB Administrasi Pengadaan Konstruksi merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

IV. ASB-004, ADMINISTRASI PENGADAAN NON-KONSTRUKSI

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Non-Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan pengadaan barang non-konstruksi.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Non-Konstruksi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1.0549 x nilai non-konstruksi untuk sampai dengan Rp. 250.000.000
1.0329 x nilai non-konstruksi untuk Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000
1.0270 x nilai non-konstruksi untuk Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000
1.0200 x nilai non-konstruksi untuk Rp.1.000.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000
1.0135 x nilai non-konstruksi untuk Rp.2.500.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Non-Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250,000,000	Y = 1.0549 X
2	50,000,000 < X < 500,000,000	Y = 1.0329 X
3	500,000,000 < X < 1.000,000,000	Y = 1.0270 X
4	1.000,000,000 < X < 2.500,000,000	Y = 1.0200 X
5	2.500,000,000 < X < 5.000,000,000	Y = 1.0135 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai non-konstruksi tersebut harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 4 berikut

Tabel 4. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	41,75%	0,00%	88,07%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	20,94%	0,00%	92,21%
3	Belanja Jasa Kantor	6,13%	0,00%	88,99%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	9,33%	0,00%	91,89%
5	Belanja Makan dan Minum	5,28%	0,00%	41,69%
6	Belanja Perjalanan Dinas	16,56%	0,00%	86,84%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

- ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai Non-Konstruksi	5.000.000	5.876.365.000

- Rumus perhitungan belanja total pada ASB Administrasi Pengadaan Non Konstruksi merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

V. ASB-005, SOSIALISASI

Deskripsi:

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai atau non-pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta sosialisasi, Jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 228.050,00 per Jumlah peserta sosialisasi per Jumlah hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 228.050,00 x Jumlah peserta sosialisasi x Jumlah hari sosialisasi) .

Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	26,60%	0,00%	77,89%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	6,50%	0,00%	23,90%
3	Belanja Jasa Kantor	17,15%	0,00%	69,44%
4	Belanja Cetak Penggandaan	4,85%	0,48%	15,46%
5	Belanja Makan dan Minum	20,77%	2,32%	53,33%
6	Belanja Perjalanan Dinas	24,14%	0,00%	60,12%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	16 Orang	1000 Orang
Jumlah Frekuensi Sosialisasi Dalam Hari	1 Hari	4 Hari

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Sosialisasi merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

VI. ASB-006, MONITORING/PENGAWASAN

Deskripsi:

Monitoring / Pengawasan adalah kegiatan untuk mengawasi titik/obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah obyek yang dimonitor, Jumlah titik amatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 305.650,00 per Jumlah obyek yang dimonitor, per Jumlah titik amatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 305.650,00 x Jumlah obyek yang dimonitor x Jumlah titik amatan)

Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	18,70%	0,00%	78,93%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	4,42%	0,00%	19,92%
3	Belanja Jasa Kantor	5,04%	0,00%	73,18%
4	Belanja Cetak Penggandaan	5,06%	0,00%	32,97%
5	Belanja Makan dan Minum	15,10%	0,00%	62,40%
6	Belanja Perjalanan Dinas	51,68%	0,00%	89,60%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Obyek yang Diamati	1 Obyek	5 Obyek
Jumlah Titik Amatan	4 Titik	372 Titik

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Monitoring/Pengawasan merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

VII.ASB-007, PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN/ KELURAHAN

Deskripsi:

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan/Kelurahan merupakan kegiatan musyawarah untuk merumuskan program/kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah di tingkat kecamatan dan/atau kelurahan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 50.650,00 per Peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 50.650,00 x Jumlah peserta)

Tabel 7. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	21,21%	2,11%	51,09%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	4,28%	0,00%	11,85%
3	Belanja Jasa Kantor	4,22%	0,00%	39,80%
4	Belanja Cetak Penggandaan	5,26%	0,43%	18,13%
5	Belanja Makan dan Minum	40,16%	13,34%	81,23%
6	Belanja Perjalanan Dinas	24,88%	0,00%	52,57%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

- ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta Musrenbang	20 orang	140 orang

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan/Kelurahan merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

VIII. ASB-008, KOORDINASI/KONSULTASI

Deskripsi:

Koordinasi/Konsultasi merupakan kegiatan komunikasi satuan kerja perangkat daerah terhadap instansi terkait dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman.

Satuan pengendali biaya (*cost driver*):

Jumlah peserta, frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable cost)

= Rp 161.150,00 per Jumlah peserta per frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 161.150,00 x Jumlah Peserta x Frekuensi koordinasi/konsultasi dalam Hari)

Tabel 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	32,11%	0,00%	73,60%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	3,58%	0,00%	16,27%
3	Belanja Jasa Kantor	6,29%	0,00%	54,91%
4	Belanja Cetak Penggandaan	4,91%	0,00%	18,47%
5	Belanja Makan dan Minum	28,09%	7,69%	79,49%
6	Belanja Perjalanan Dinas	25,01%	0,00%	66,23%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	6 Peserta	301 Peserta
Frekuensi Koordinasi Dalam Hari	1 Hari	21 Hari

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Koordinasi/Konsultasi merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

IX. ASB-009, ADMINISTRASI PENELITIAN OLEH KONSULTAN

Deskripsi:

Administrasi Penelitian Oleh Konsultan merupakan administrasi kegiatan penelitian/pengkajian yang melibatkan jasa konsultan/pihak ketiga.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Jasa Pihak Ketiga

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1.196 x nilai jasa pihak ketiga untuk sampai dengan Rp. 50.000.000
1.168 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000
1.122 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp.100.000.000 sampai dengan Rp. 150.000.000
1.107 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp.150.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000
1.092 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp.200.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000
1.056 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp.250.000.000 sampai dengan Rp. 400.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Jasa Pihak Ketiga (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 50,000,000	Y = 1.196 X
2	50,000,000 < X < 100,000,000	Y = 1.168 X
3	100,000,000 < X < 150,000,000	Y = 1.122 X
4	150,000,000 < X < 200,000,000	Y = 1.107 X
5	200,000,000 < X < 250,000,000	Y = 1.092 X
6	250,000,000 < X < 400,000,000	Y = 1.056 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi Nilai Jasa Pihak Ketiga harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 9 berikut:

Tabel 9. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	37,13%	10,49%	83,91%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	7,70%	0,00%	31,26%
3	Belanja Jasa Kantor	8,13%	0,00%	40,67%
4	Belanja Cetak Penggandaan	9,17%	1,35%	44,52%
5	Belanja Makan dan Minum	11,28%	4,33%	27,78%
6	Belanja Perjalanan Dinas	26,59%	0,00%	56,76%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai Jasa Pihak Ketiga	15.000.000	380.000.000

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Administrasi Penelitian Oleh Konsultan merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

X. ASB-010, ADMINISTRASI REHAB BANGUNAN

Deskripsi:

Administrasi Rehab Bangunan merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan rehab fisik bangunan yang mencakup persiapan, perencanaan, pengawasan, dan administrasi kegiatan (biaya umum).

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Rehab Bangunan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1.1014 x nilai konstruksi untuk sampai dengan Rp. 500.000.000
1.0660 x nilai konstruksi untuk Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000
1.0541 x nilai konstruksi untuk Rp.1.000.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000
1.0254 x nilai konstruksi untuk Rp.2.500.000.000 sampai dengan Rp. 7.500.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 500,000,000	Y = 1.1014 X
2	500,000,000 < X < 1.000,000,000	Y = 1.0660 X
3	1.000,000,000 < X < 2.500,000,000	Y = 1.0541 X
4	2,500,000,000 < X < 7,500,000,000	Y = 1.0254 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai rehab bangunan tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 10 berikut:

Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	48,88%	0,00%	79,36%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	6,48%	0,00%	18,56%
3	Belanja Jasa Kantor	16,38%	0,00%	75,00%
4	Belanja Cetak Penggandaan	5,99%	0,00%	25,00%
5	Belanja Makan dan Minum	4,48%	0,00%	21,12%
6	Belanja Perjalanan Dinas	17,79%	0,00%	35,03%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

- Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Jasa Pihak Ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Jasa Pihak Ketiga maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai Rehab Bangunan	10.000.000	7.431.790.000

- Rumus perhitungan belanja total pada ASB Administrasi Rehab Bangunan merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

XI. ASB-011, PEMBINAAN LEMBAGA DI LUAR INSTANSI PEMERINTAHAN

Deskripsi:

Pembinaan lembaga di luar instansi pemerintahan merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas organisasi atau lembaga di luar instansi pemerintahan dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan organisasi yang dibina.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta dari Lembaga yang dibina, Frekuensi pembinaan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 399.050,00 per Jumlah peserta dari Lembaga yang dibina per Frekuensi Pembinaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 399.050,00 x Jumlah peserta dari Lembaga yang dibina x Frekuensi Pembinaan)

Tabel 11. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	18,73%	0,00%	57,46%
2	Uang Lembur	0,30%	0,00%	1,75%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	2,64%	0,00%	9,33%
4	Belanja Bahan Material	21,86%	0,00%	100,00%
5	Belanja Jasa kantor	11,40%	0,00%	37,23%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,77%	0,00%	6,37%
7	Belanja sewa	3,46%	0,00%	22,91%
8	Belanja Makan dan Minum	17,96%	0,00%	56,54%
9	Belanja Perjalanan Dinas	18,16%	0,00%	67,49%
10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3,72%	0,00%	23,75%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta dari lembaga yang dibina	4 Orang	250 Orang
Frekuensi pembinaan	1 Kali	10 Kali

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Pembinaan lembaga di luar instansi pemerintahan merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

XII. ASB-012, FASILITASI KEGIATAN

Deskripsi:

Fasilitasi Kegiatan merupakan kegiatan pemberian bantuan teknis atau non-teknis yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka memfasilitasi kegiatan perencanaan, pembinaan, pelayanan, pengembangan program tertentu baik di tingkat SKPD maupun di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta, Frekuensi Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 491.950,00 per Jumlah peserta per frekuensi kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 491.950,00 x Jumlah peserta x Frekuensi kegiatan)

Tabel 12. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	34,89%	0,00%	99,59%
2	Uang Lembur	0,46%	0,00%	2,82%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,45%	0,00%	10,30%
4	Belanja Bahan Material	0,26%	0,00%	2,35%
5	Belanja Jasa kantor	8,48%	0,00%	33,68%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,52%	0,00%	9,92%
7	Belanja Makan dan Minum	16,45%	0,00%	44,09%
8	Belanja Perjalanan Dinas	26,53%	0,00%	61,89%
9	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5,96%	0,00%	34,41%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	5 Orang	150 Orang
Frekuensi Kegiatan	1 Kali	10 Kali

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Fasilitasi Kegiatan merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

XIII.ASB-013, PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan kegiatan penyusunan laporan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah (termasuk Kecamatan dan Kelurahan) dimulai dari persiapan kegiatan hingga diserahkan laporan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah tim penyusun, Frekuensi penyusunan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 503.900,00 per Jumlah tim penyusun, per Frekuensi penyusunan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 503.900,00 x Jumlah tim penyusun x Frekuensi penyusunan dalam bulan)

Tabel 13. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/ Non PNS	30,54%	0,00%	81,05%
2	Uang Lembur	14,28%	0,00%	29,22%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	9,16%	0,00%	21,60%
4	Belanja Jasa kantor	0,44%	0,00%	2,11%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,51%	0,00%	22,02%
6	Belanja sewa	0,47%	0,00%	2,38%
7	Belanja Makan dan Minum	19,88%	0,00%	56,92%
8	Belanja Perjalanan Dinas	15,72%	0,00%	49,40%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Tim Penyusun	2 Orang	40 Orang
Frekuensi Penyusunan Dalam Bulan	1 Bulan	5 Bulan

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

XIV. ASB-014, MONITORING EVALUASI PELAPORAN

Deskripsi:

Kegiatan monitoring evaluasi pelaporan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan internal yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Pada ASB ini dimulai dari proses perencanaan kegiatan, pemantauan/pengawasan, evaluasi sampai dengan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Anggota Tim Monev, Frekuensi Monev dalam Bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 576.100,00 per Jumlah Anggota Tim Monev, per Frekuensi Monev dalam Bulan

Rumus Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 576.100,00 x Jumlah Anggota Tim Monev x Frekuensi Monev dalam Bulan)

Tabel 14. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	29,11%	0,00%	83,02%
2	Uang Lembur	1,58%	0,00%	4,78%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,29%	0,31%	6,28%
4	Belanja Jasa kantor	5,25%	0,00%	17,26%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,77%	0,00%	11,35%
6	Belanja Makan dan Minum	8,43%	0,00%	19,25%
7	Belanja Perjalanan Dinas	47,57%	0,00%	100,00%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Anggota Tim Monev	5 Orang	27 Orang
Frekuensi Monev	1 Bulan	12 Bulan

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Monitoring evaluasi pelaporan merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

XV.ASB-015, PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan perlombaan dengan kriteria umum yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan, dan diselenggarakan oleh SKPD di dalam daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta lomba , Jumlah hari perlombaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 469.400,00 per Jumlah Peserta lomba per Jumlah hari Perlombaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 469.400,00 x Jumlah Peserta lomba x Jumlah hari perlombaan)

Tabel 15. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	15,61%	4,94%	26,28%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	2,26%	0,92%	3,61%
3	Belanja Bahan Material	5,15%	0,00%	16,33%
4	Belanja Jasa kantor	22,74%	0,00%	59,13%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,00%	0,00%	6,85%
6	Belanja sewa	16,64%	0,00%	40,37%
7	Belanja Makan dan Minum	12,28%	3,70%	20,86%
8	Belanja Perjalanan Dinas	22,32%	0,00%	50,93%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta lomba	4 Orang	100 Orang
Jumlah hari perlombaan	1 Hari	3 Hari

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Penyelenggaraan perlombaan merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

XVI. ASB-016, PELAYANAN

Deskripsi:

Pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk melayani pegawai dan non-pegawai (masyarakat).

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah orang yang dilayani

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 137.700,00 per orang yang dilayani

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.0,00 + (Rp. 137.700,00 x Jumlah orang yang dilayani)

Tabel 16. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	8,99%	4,41%	13,56%
2	Uang Lembur	16,82%	0,00%	58,02%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,62%	0,44%	6,81%
4	Belanja Jasa kantor	18,59%	0,00%	63,85%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,67%	0,00%	34,48%
6	Belanja sewa	7,25%	0,00%	24,99%
7	Belanja Makan dan Minum	5,22%	0,00%	10,75%
8	Belanja Perjalanan Dinas	27,84%	0,00%	67,53%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah orang yang dilayani	60 Orang	750 Orang

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Pelayanan merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

XVII. ASB-017, PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL

Deskripsi:

Penyelenggaraan Ujian Nasional digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan menyelenggarakan Ujian Nasional untuk pendidikan formal maupun non formal . Deskripsi ini juga telah mencakup hasil ujian, koreksi, penulisan dan penerbitan ijazah sampai diserahkannya ijazah atau raport.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta Ujian, Jumlah mata pelajaran yang diujikan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 6.050,00 per Jumlah Peserta Ujian, Jumlah mata pelajaran yang diujikan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 6.050,00 x Jumlah Peserta Ujian x Jumlah mata pelajaran yang diujikan)

Tabel 17. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	58,01%	15,76%	100,00%
2	Uang Lembur	2,74%	1,96%	3,53%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,93%	0,00%	4,06%
4	Belanja Jasa kantor	3,33%	0,00%	10,00%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,32%	0,46%	6,18%
6	Belanja sewa	0,86%	0,00%	2,00%
7	Belanja Makan dan Minum	16,44%	10,41%	22,47%
8	Belanja Perjalanan Dinas	13,36%	5,45%	21,27%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta ujian	4000 Orang	7000 Orang
Jumlah materi yang diujikan	3 materi	6 materi

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Penyelenggaraan Ujian Nasional merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

XVIII. ASB-018, SURVEY LAPANGAN

Deskripsi:

Survey Lapangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meninjau atau mengukur atau menghitung obyek tertentu di lapangan yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dilakukan oleh Pihak Ketiga.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah surveyor, Jumlah titik yang disurvei

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 147.450,00 perJumlah surveyor per Jumlah titik yang disurvei

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.0,00 + (Rp. 147.450,00 x Jumlah surveyor x Jumlah titik yang disurvei)

Tabel 18. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	27,81%	4,80%	50,81%
2	Uang Lembur	3,56%	0,00%	9,05%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,29%	1,73%	4,86%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,45%	2,36%	4,53%
5	Belanja Makan dan Minum	14,70%	0,00%	33,43%
6	Belanja Perjalanan Dinas	47,19%	11,71%	82,67%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Surveyor	6 Surveyor	50 Surveyor
Jumlah Titik yang Disurvei	4 Titik	32 Titik

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Survey Lapangan merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

XIX. ASB-019, PENILAIAN ANGKA KREDIT

Deskripsi:

Penilaian Angka Kredit merupakan kegiatan untuk meneliti dan memberi nilai terhadap kredit point setiap pegawai yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk kepentingan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah pegawai yang dinilai

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 300.800,00 x Jumlah Pegawai yang dinilai

Rumus Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 300.800,00 x Jumlah Pegawai yang dinilai)

Tabel 19. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	35,37%	0,00%	91,13%
2	Uang Lembur	2,68%	0,00%	8,12%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	7,63%	0,22%	15,04%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,24%	0,00%	11,33%
5	Belanja Makan dan Minum	23,69%	0,00%	52,08%
6	Belanja Perjalanan Dinas	25,39%	0,00%	60,17%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Pegawai	10 Pegawai	350 Pegawai

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Penilaian Angka Kredit merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

XX. ASB-020, OPERASI PENEGAKAN HUKUM

Deskripsi:

Operasi penegakan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum/peraturan daerah karena statusnya yang memiliki kewenangan atas suatu peraturan perundangan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Petugas Pelaksana dan Frekuensi Kegiatan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 Per kegiatan.

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 168.000,00 x Jumlah Petugas Pelaksana x Frekuensi kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 168.000,00 x Jumlah Petugas Pelaksana x Frekuensi kegiatan)

Tabel 20. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	52,00%	0,00%	100,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	1,39%	0,00%	2,85%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,67%	0,00%	8,43%
4	Belanja sewa	3,00%	0,00%	10,36%
5	Belanja Makan dan Minum	3,09%	0,08%	6,10%
6	Belanja Perjalanan Dinas	37,85%	0,00%	80,97%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah petugas pelaksana	9 Orang	60 Orang
Frekuensi Kegiatan	60 Kali	132 Kali

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Operasi penegakan hukum merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

XXI.ASB-021, AKREDITASI LEMBAGA

Deskripsi:

Akreditasi lembaga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga/satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh status akreditasi dari pihak luar. Akreditasi merupakan pengakuan resmi dari pihak lembaga luar terhadap suatu lembaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Setelah kegiatan ini dilaksanakan maka lembaga yang bersangkutan harus sudah mampu memperoleh status akreditasi sesuai dengan yang telah direncanakan. Kegiatan ini dimulai dari direncanakannya kegiatan sampai dengan diselesaikannya kegiatan, diperolehnya status akreditasi serta dipertanggungjawabkannya kegiatan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Parameter yang diakreditasi.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 1.815.600,00 per Parameter yang diakreditasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 0,00 + (Rp 1.815.600,00 x Jumlah Parameter yang diakreditasi)

Tabel 21. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	40,27%	0,00%	81,63%
2	Uang Lembur	5,65%	0,00%	12,77%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,73%	1,05%	6,42%
4	Belanja Jasa kantor	0,43%	0,00%	0,93%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,70%	1,17%	14,24%
6	Belanja Makan dan Minum	5,38%	0,23%	10,52%
7	Belanja Perjalanan Dinas	36,83%	0,00%	76,80%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Parameter yang diakreditasi	5 Parameter	80 Parameter

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Akreditasi lembaga merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

XXII. ASB-022, PENYUSUNAN RENJA SKPD

Deskripsi:

Penyusunan Renja SKPD adalah kegiatan penyusunan rencana kerja atau rencana strategis yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah dan/atau pihak ketiga. Kegiatan ini dimulai dari persiapan kegiatan hingga diserahkan laporan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah tim penyusun, Frekuensi penyusunan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 208.750,00 per Jumlah tim penyusun, per Frekuensi penyusunan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 208.750,00 x Jumlah tim penyusun x Frekuensi penyusunan)

Tabel 22. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	6,62%	0,00%	14,34%
2	Uang Lembur	21,09%	10,32%	31,86%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	19,10%	0,00%	41,64%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,02%	0,34%	17,70%
5	Belanja Makan dan Minum	41,02%	26,14%	55,89%
6	Belanja Perjalanan Dinas	3,16%	0,00%	9,47%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Tim Penyusun	4 Orang	8 Orang
Frekuensi Penyusunan	3 Kali	8 Kali

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Penyusunan Renja SKPD merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

XXIII. ASB-023, PEMBINAAN PEGAWAI

Deskripsi:

Pembinaan Pegawai merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk membina dan/atau mereview hasil pekerjaan dengan cara berinteraksi langsung dengan pegawai yang dibina.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Pegawai yang dibina, Durasi kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 112.435,00 per Pegawai yang dibina per Durasi kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 112.435,00 x Pegawai yang dibina x Durasi kegiatan)

Tabel 23. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	10,83%	0,00%	23,21%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	6,27%	1,22%	11,32%
3	Uang Lembur	10,80%	3,50%	18,11%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	5,41%	0,00%	13,97%
5	Belanja Jasa Kantor	27,76%	0,00%	64,99%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,18%	0,00%	11,36%
7	Belanja Makan dan Minum	19,77%	0,00%	47,60%
8	Belanja Perjalanan Dinas	14,98%	0,00%	37,65%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

1. ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah pegawai yang dibina	8 Orang	734 Orang
Durasi kegiatan	1 Bulan	9 Bulan

2. Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja sewa dan belanja jasa konsultan lainnya. Dengan demikian jika kegiatan ASB di atas memerlukan belanja sewa dan belanja jasa konsultan lainnya, maka dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
3. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Pembinaan Pegawai merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

XXIV. ASB-024, EVALUASI

Deskripsi:

Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengevaluasi program/kegiatan satuan kerja perangkat daerah. Kegiatan ini akan menghasilkan laporan rinci atas program/kegiatan dari satuan kerja perangkat daerah yang dievaluasi dan rekomendasi berupa kemungkinan pembenahan atau perbaikan dari program/kegiatan tersebut .

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim evaluasi, Frekuensi kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 697.880,00 per jumlah anggota tim evaluasi per Frekuensi kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 697.880,00 x per jumlah anggota tim evaluasi x Frekuensi kegiatan)

Tabel 24. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	21,97%	0,00%	59,77%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	7,48%	4,09%	10,88%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,13%	0,00%	2,33%
4	Belanja Jasa Kantor	38,97%	0,00%	87,60%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,20%	0,00%	9,71%
6	Belanja Makan dan Minum	9,81%	0,00%	24,48%
7	Belanja Perjalanan Dinas	17,43%	0,00%	51,20%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

1. ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	6 Orang	77 Orang
Frekuensi kegiatan	1 Kali	6 Kali

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Pembinaan Pegawai merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

XXV. ASB-025, SELEKSI KATEGORI ORANG

Deskripsi:

Seleksi Kategori Orang merupakan kegiatan untuk memilih kelayakan atas prestasi tertentu terhadap siswa, pegawai, dan non-pegawai untuk kompetensi tertentu.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah orang yang diseleksi,

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 199.450,00 per Orang yang diseleksi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 199.450,00 x Jumlah orang yang diseleksi)

Tabel 25. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	14,11%	0,00%	51,47%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	8,08%	0,00%	25,76%
3	Uang Lembur	6,54%	0,00%	24,98%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	1,72%	0,00%	3,87%
5	Belanja Jasa Kantor	25,63%	0,00%	57,37%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,97%	0,00%	35,59%
7	Belanja Sewa	1,95%	0,00%	6,29%
8	Belanja Makan dan Minum	12,17%	0,00%	32,88%
9	Belanja Perjalanan Dinas	15,84%	0,00%	46,12%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

1. ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah orang yang diseleksi	40 Orang	4.350 Orang

2. Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja pakaian kerja. Dengan demikian jika kegiatan ASB di atas memerlukan belanja pakaian kerja, maka dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
3. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Seleksi Kategori Orang merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

XXVI. ASB-026, PAMERAN

Deskripsi:

Pameran merupakan kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi dan bersifat sementara sampai kegiatan tersebut berakhir.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah petugas stand pameran, durasi kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 631.100,00 per Jumlah petugas stand pameran, per durasi kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 631.100,00 x Jumlah petugas stand pameran x durasi kegiatan)

Tabel 26. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	9,21%	0,00%	20,37%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	1,46%	0,00%	15,05%
3	Belanja Bahan Material	9,06%	0,00%	33,13%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	4,55%	1,21%	7,89%
5	Belanja Jasa Kantor	47,50%	4,72%	90,27%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	5,06%	1,12%	8,99%
7	Belanja Makan & Minum	23,17%	0,18%	46,16%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

1. ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah petugas stand pameran	5 Orang	9 Orang
Durasi kegiatan	1 Hari	7 Hari

2. Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Sewa (termasuk sewa stand pameran) dan belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian jika kegiatan ASB di atas memerlukan belanja Sewa (termasuk sewa stand pameran) dan belanja Perjalanan Dinas, maka dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
3. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Pameran merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

XXVII. ASB-027, PENYELENGGARAAN KEJAR ATAU KELOMPOK BELAJAR

Deskripsi:

Penyelenggaraan Kejar atau Kelompok Belajar merupakan kegiatan untuk membentuk dan melaksanakan kegiatan belajar yang melibatkan kelompok sebagai satu satuan kesetaraan belajar. Penggunaan kelompok merupakan syarat yang wajib harus ada dan memiliki tujuan untuk mengefektifkan proses belajar dengan diskusi dan tukar pikiran.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 957.525,00 per Jumlah peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 957.525,00 x Jumlah peserta)

Tabel 27. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	0,59%	0,42%	0,75%
2	Belanja Bahan Material	12,44%	0,00%	25,35%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	5,46%	0,00%	13,76%
4	Belanja Jasa Kantor	76,51%	0,00%	100,00%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	3,84%	0,00%	7,83%
6	Belanja Makan & Minum	0,80%	0,60%	1,00%
7	Belanja Perjalanan Dinas	0,36%	0,11%	0,60%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

1. ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	125 Orang	560 Orang

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Penyelenggaraan Kejar atau Kelompok Belajar merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

XXVIII. ASB-028, PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI

Deskripsi:

Pengelolaan Sistem Informasi merupakan kegiatan dalam rangka mengelola/mengembangkan kegiatan yang tengah berjalan seperti pengelolaan website, pengelolaan call center, pengelolaan data dan informasi, dan/atau kegiatan lain satuan kerja perangkat daerah di dalam daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim pengelola, durasi pengelolaan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 566.410,00 per Jumlah anggota tim pengelola, per durasi pengelolaan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 566.410,00 x Jumlah anggota tim x Jumlah Bulan)

Tabel 28. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	22,80%	0,00%	54,53%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	4,26%	0,00%	14,26%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,09%	0,08%	0,10%
4	Belanja Jasa Kantor	34,68%	0,00%	81,94%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	5,56%	0,00%	13,32%
6	Belanja Makan & Minum	2,40%	0,00%	5,33%
7	Belanja Perjalanan Dinas	10,80%	0,00%	22,11%
8	Belanja Jasa Konsultansi	19,42%	0,00%	29,42%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

1. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Anggota Tim Pengelola	8 orang	56 orang
Durasi Kegiatan	3 bulan	12 bulan

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Pengelolaan Sistem Informasi merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

XXIX. ASB-029, PENGIRIMAN DUTA

Deskripsi:

Pengiriman Duta merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengirimkan pegawai maupun non-pegawai (masyarakat) yang memiliki kemampuan atau keahlian tertentu untuk mewakili pemerintah daerah ke luar daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 416.670,00 per Jumlah peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 416.670,00 x Jumlah peserta)

Tabel 29. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Bahan Material	0,20%	0,00%	10,20%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	0,26%	0,00%	10,26%
3	Belanja Jasa Kantor	4,30%	0,00%	14,30%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	0,23%	0,00%	10,23%
5	Belanja Sewa	11,25%	0,00%	21,25%
6	Belanja Makan & Minum	14,97%	0,00%	24,97%
7	Belanja Perjalanan Dinas	68,79%	0,00%	78,79%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

1. ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	125 Orang	560 Orang

2. Rumus perhitungan belanja total pada ASB Pengiriman Duta merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daer

XXX. ASB-030, PEMBERIAN PENGHARGAAN NON-PEGAWAI

Deskripsi:

Pemberian Penghargaan Non-Pegawai merupakan kegiatan pemberian penghargaan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kepada untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat ataupun lembaga yang telah menunjukkan kinerja dan/atau pengabdian di bidang tertentu.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah penerima penghargaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 600.000,00 per Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 600.000,00 x Jumlah kegiatan)

Tabel 30. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	5,38%	0,00%	15,38%
2	Uang Lembur	1,08%	0,00%	11,08%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,32%	0,00%	13,32%
4	Belanja Jasa Kantor	52,50%	0,00%	62,50%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,74%	0,00%	15,74%
6	Belanja Makan dan Minum	16,92%	0,00%	26,92%
7	Belanja Perjalanan Dinas	15,07%	0,00%	25,07%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan:

Rumus perhitungan belanja total pada ASB Pemberian Penghargaan Non Pegawai merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN